



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN
DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI



**SHINTA YOVANI
06940165**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 65/PK VII/V/2010

**PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN
DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DI INDONESIA**


(Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat Di Jakarta Tahun 1994)

Disusun oleh :


SHINTA YOVANI

Bp. 06 940 165


Skripsi ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Depan Sidang Komprehensif
dan Dinyatakan Lulus pada Hari Senin Tanggal 2 Agustus 2010
Pada Tanggal 2 Agustus 2010, Menyetujui :


Prof. H. Firman Hasah, SH. MH. LLM
Nip. 195211111979031002


Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH
Nip. 19600625198031003


Pembantu Dekan


Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. 196212311989011002


Pembimbing I


Narsief, SH., MH
Nip. 195107051980031


Pembimbing II


H. Najmi, SH., MH
Nip. 195904081986031

Penguji I


M. Jhon, SH., MH
Nip. 195708071987021001

Penguji II


Delfianti, SH., MH
Nip. 197502162001122001

2. Untuk kakakku Ov Eka Octavia . A.Md (ci ok adalah teman untukku bercerita dan berkeluh kesah, bercengkrama tentang hari esok, dimana kelak kita akan menjadi anak-anak kebanggaan mereka), Deni Gustanti A.Md & Ir.Supartono(nene & mas, engkau yang selalu jadi inspirasi bagi ku dalam melangkah, yang membimbing aku, nasehat-nasehat mu penuh makna dalam setiap langkah kaki yang kupijakan, semua yang kalian berikan, akan selalu aku ingat), Adek Kurniawan A.Md & Misrawati S.Pt(Abang & Uni, terimakasih untuk motivasi serta semangat yang kalian berikan selama skripsi ini berjalan, Yessi Novita & Rizal(ici dan bg zal terimakasih untuk do'a ,semangat serta dukungannya untukku) Sebait kata ku peruntukan untukmu kakak-kakakku, tidak akan ku biarkan sehelai benang terputus hanya karena tangan yang tak mengerti betapa berharganya kebersamaan dari persaudaraan kita ini. Akan tetapi, semua itu akan ku biarkan teruz tersambung hingga membentuk sulam emas yang indah, seindah ikatan batin sebagai putra dan putri kebanggaan mereka. Dan tak terlupakan semua sanak keluarga, yang banyak memberi warna dalam hidupku, aku bahagia berada dalam kehangatan keluarga kita.
3. Untuk seseorang yang kutemukan di beberapa bulan di tahun 2003, yang selalu mampu hapuskan air mata disaat aku merasa gamang dalam melangkah, Ia menjadi teman, adik, bahkan saudara untukku. Kasih sayangnya pun tak mampu ku lukiskan, dialah sahabat terindah yang ku miliki, saat ini dan hari esok. Dialah yang bernama Ingga Yurisha SH. Sahabatku, luapan tangis memang seringkali hantarkan rindu untukmu, rindu akan cerita kita, dan perjalanan yang membuat kita merasa satu dalam rasa. Bagiku kebersamaan ini adalah jalan yang akan membawaku pada kemenangan jiwa dimana kelak aku akan mengukir sebangkah kenangan manis bersamamu dan aku pun mampu menguntai sebait lagu kenangan yang akan mmbangkitkan rindu kita akan kenangan persahabatan ini. Njeng (panggilan akrab kami), ku persembahkan semua ini sebagai kado terindah kebersamaan kita.
4. Anggi Fabio Sandha, sebuah nama yang memberikan berjuta mimpi untukku. Seseorang yang ku temukan dalam penantian panjangku dipelataran do'a, yang selalu ku inginkan kehadirannya di sampingku, bersama melewati matahari hingga mata ini tertutup rapat. Ayang begitu caraku memanggilnya. Sebangkah harapan ku titipkan kepadamu, do'a yang selalu ku sematkan dalam shalatku. Berharap kaulah jawaban dari tanyaku selama ini, lelaki yang akan jadi imam shalat untukku, itulah harapan terbesarku padamu. Disaat Aku yang berdiri dalam kekosongan

dan kehampaan hati, kau hadir menuai senyum di bibirku, namamu yang hadirkan kerinduan dan kasih sayang, dimana tanganku tak pernah mampu melukiskan indahnya kasih sayang ini, dan bibirku tak pernah mampu mengucapkan betapa besarnya kehadiranmu di sampingku. Engkau adalah anugrah yang tercipta untukku. Dan tak banyak pinta yang ku eja, hanya saja ku inginkan seberkas sinarmu, untuk hangatkan kisah kita. Biarkan ku obati duka di masa lalu dengan kisah yang kita ukir di atas jalanan kasih sayang yang disatukan Maha Pencipta untuk kita. Sayangku, kebersamaan denganmu adalah meniti harapan untuk hari esok, bagiku kau nyata adanya, nyata dalam kemenangan hati yang sempurna. Keikhlasan, ketulusan dan kasih sayang yang aku punya, akan menghantarkan aku untuk menjadi yang terbaik bagimu. Sebab, rasa ini tak akan pernah pudar. Dan ingatlah sayang, bahwa ada kata yang selalu ku sematkan disela rinduku untukmu, "aku sayang sama kamu, dan tak ada kebahagiaan yang lebih indah, selain menjadi bagian dalam hatimu. Di sini aku menantimu dengan sebuah senyum yang selalu kau rindu".


5. Teruntuk Wahyu Eko Nugroho (eko), abang Idel (Gambuang), Trisetiono (Mr Black), dewi, Jeunk, Tik, Qinta, Vb, Ririn, Theresia Yuda, Agin, bang Uco & bang Inex, terima kasih untuk persahabatan yang ku rasa menunjukkan kebersamaan diantara kita. Sahabatku, ikatan kebersamaan ini telah menyadarkan aku betapa aku bahagia berada ditengah-tengah persahabatan kita ini. Tak tahu apa yang akan ku ucapkan untuk melukiskan terima kasih, yang aku ingat kalian semua adalah sahabat yang selalu bisa ku andalkan. Dan Bagiku kalian semua adalah keluarga keduaku. Sungguh Tak pernah kubayangkan akan memiliki sahabat seperti kalian semua. Terimalah persembahan ini sebagai bukti terimakasih untuk persahabatan yang kalian berikan untukku.
6. Untuk kost-an Ibuk (Bang adel, abang adek kiki gendut, kak yati, kak iin, vio kalian semua adalah teman dan keluargaku selama 4 Tahun belakangan ini), kisah yang kita ukir di rumah kecil ini, akan menjadi kenangan manis, kelak dimanapun kita berada jangan pernah lupakan kenangan indah kita ini, tentunya sematkan jugalah rindu untuk kita di sini.

Masih banyak goresan nama yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, kalian semua adalah wujud hidupku, yang akan jadi bukti bahwa aku pernah ada dalam bagian kehidupan kalian. Terimakasih yang tak terhingga.

Hari ini, ku inginkan seberkas sinarmu ya Robby, untuk hangatkan kisah yang kujajaki dengan kaki kecilku. Biarkan ku bermimpi di sela-sela kehangatan kebersamaan yang ku bina. Karena, tak ada kesempurnaan selain kebersamaan dalam meniti harapan untuk hari esok bersama orang-orang terdekatku. Dan hari ini, izinkan aku menjadikan mereka semua sebagai wujud dari kesempurnaan yang ku impikan.

Padang, 2 Agustus 2010

Shinta Yovani. SH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :”*PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA(kasus narkoba dua diplomat Amerika Serikat di Jakarta)*”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda tercinta yang selalu dan tak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, serta pengorbanan yang begitu luar biasa. Sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada Ayah dan Bunda serta kepada keempat orang saudara penulis, semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis telah lakukan. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan kepada **Bapak Narsief**,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir semua Negara mempunyai perwakilan diplomatik dan staf-stafnya di negara lain. Misi-misi diplomatik itu sifatnya tetap walaupun dalam praktek pejabatnya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan selama beratus-ratus tahun, lembaga-lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi syarat utama dalam melakukan hubungan timbal balik di antara berbagai negara.

Hubungan diplomatik, sebagai salah satu instrument hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri.¹ Perkembangan dunia yang di tandai dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependansi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama Internasional.

Perwakilan diplomatik merupakan cara yang baik dalam mengadakan atau merundingkan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Baik di bidang politik,

¹ J.G Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta; hal 9

ekonomi, perdagangan, social budaya maupun masalah yang menyangkut kehidupan internasional lainnya.²

Kongres Wina 1815 sebagai dasar dalam diplomasi modern, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan konsuler, serta Konvensi New York Tahun 1969 tentang utusan khusus menjadi pedoman pokok hubungan antar negara dan antar organisasi internasional. Dalam membina hubungan antar negara tersebut, hukum diplomatik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipahami.

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik merupakan suatu keputusan masyarakat internasional dalam merealisasikan butir-butir ketetapan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Wina tahun 1961 memberikan landasan hukum (internasional) yang kuat dan tepat bagi negara-negara untuk menjalin dan meningkatkan hubungan antar negara dalam rangka memenuhi *national interest* mereka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*).³ Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara.

Disamping itu, terdapat pula dua Protokol pilihan (*optional protocol*) mengenai perolehan Kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina

² Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan konsuler*, Surabaya, Laksbang Justitia, hlm 1 dan 2

³ Boer Mauna, 2003, *hukum internasional*, Jakarta, sinar grafika. hlm 370.

1961 tersebut beserta kedua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964.

Konvensi Wina 1961 ini pada intinya mengatur tentang perihal hubungan diplomatik antar negara dan keharusan dari pihak negara penerima untuk memberikan hak kekebalan dan perlindungan bagi utusan pejabat diplomatik dari negara pengirim di tempat yang wajib untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan di dalam Konvensi tersebut. Dasar dari pemberian kekebalan kepada pejabat diplomatik itu adalah kebutuhan akan adanya kebebasan dalam melaksanakan tugas atas nama negaranya tanpa adanya gangguan dan campur tangan dari negara penerima.

Pemberian hak kekebalan sesuai dengan konvensi Wina 1961 kepada para pejabat diplomatik asing merupakan aspek yang sangat penting. Para pejabat diplomatik asing tersebut diberikan hak kekebalan yang sifatnya tidaklah mutlak, tidak untuk ditujukan pada kepentingan pribadinya, dan hanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pejabat diplomatik asing tersebut secara efisien dari negara yang diwakilinya.⁴

Begitu pentingnya peranan Konvensi Wina 1961 terutama dalam rangka pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara, tentunya menjadi alasan bagi setiap negara untuk menjadikannya sebagai dasar dan landasan hukum nasional pelaksanaan hubungan diplomatik dalam wilayah negaranya. Proses yang kemudian harus dilalui salah satunya adalah proses ratifikasi.

⁴ Widodo, 2009. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Laksbang Justitia, Surabaya, 117

Ratifikasi adalah persetujuan untuk mengikatkan diri suatu negara pada suatu perjanjian internasional dengan syarat bahwa persetujuan itu harus mendapat pengesahan oleh badan yang berwenang dinegaranya.⁵ Jadi, melalui proses ratifikasi ini negara – negara akan menggunakan Konvensi Wina 1961 sebagai dasar hukum nasional mereka untuk menjalankan hubungan diplomatik.

Indonesia juga telah menggunakan Konvensi Wina 1961 sebagai pedoman dalam melakukan hubungan internasional. Ini dibuktikan dengan di ratifikasinya Konvensi Wina 1961 menjadi Undang – Undang No.1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsional mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta protocol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan.⁶

Dengan demikian, Indonesia telah turut serta sebagai salah satu pihak dari Konvensi Wina 1961 tersebut, sehingga dasar hukum yang khususnya dipergunakan dalam pengakuan serta pelaksanaan hak – hak kekebalan diplomatik dalam daerah kekuasaan hukum RI sebagai negara penerima adalah berlaku ketentuan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Atas dasar – dasar itulah, dalam rangka melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta

⁵ Boer Mauna, 2003. *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, hal 115

⁶ Widodo, 2009 *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Laksbang Justitia, Surabaya. hal 22

memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik diberbagai negara. Disamping itu, pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dari negara – negara lain.

Dalam menerima perwakilan diplomatik asing dari negara pengirim termasuk dalam hal pejabat – pejabat diplomatik asingnya, pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Konvensi Wina 1961 memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan yang terdapat didalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tersebut, antara lain dengan memberikan jaminan perlindungan dan hak – hak kekebalan kepada para pejabat diplomatik asing. Namun, dengan adanya pemberian hak kekebalan diplomatik tersebut tentunya akan menimbulkan kewajiban bagi pejabat diplomatik asing perihal penggunaan hak – hak kekebalannya di wilayah negara Indonesia. Adapun kewajiban yang dimaksud di sini yaitu untuk tidak menyalah gunakan hak – hak kekebalan yang telah diberikan kepadanya oleh pemerintah Indonesia, sementara hak – haknya antara lain bahwa seorang pejabat diplomatik asing dibebaskan dari segala bentuk gangguan dinegara Indonesia maupun bebas dari kekuasaan yuridiksi negara Indonesia. Pemberian hak kekebalan sering disalah artikan, sedangkan hak kekebalan diplomatik yang diakui oleh pemerintah Indonesia mempunyai sifat fungsional yakni, bahwa hak kekebalan tersebut hanya diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi pejabat

diplomatik asing tersebut secara efisien, bukan untuk kepentingan pribadinya yang tentu dapat merugikan negara Indonesia.

Aspek yang sangat tidak mungkin dihindari oleh pejabat diplomatik asing adalah terkait penggunaan hak kekebalannya di negara Indonesia. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika pejabat diplomatik asing ini melakukan tindak pidana yang tentu akan sangat bertentangan dengan hukum positif negara Indonesia.⁷ Ataupun dengan seenaknya menggunakan hak kekebalan tersebut untuk hal-hal diluar dari tugas dinas di negaranya demi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan golongan saja.

Dalam kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh anggota staff perwakilan asing yang melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima memang banyak terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia dimana dua anggota staff Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah terlibat dalam penjualan dan pengedaran obat-obat bius yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 1994 dengan tertangkapnya dua orang staff Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta diantaranya bernama Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin III sebagai staff administrasi dan teknis yang dibekuk di sebuah hotel karena terbukti telah mengedarkan dan menjual obat-obatan terlarang dengan bukti pil *ecstasy*. Pada waktu diadakan penggeledahan dirumah tempat tinggal

⁷ R Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta; hal 34

mereka ternyata telah ditemukan tablet ecstasy sebanyak 7372 butir yang diperkirakan senilai 159 juta rupiah.

Dari kasus tersebut di atas, jelaslah jika para pejabat diplomatik Amerika Serikat telah menyalahgunakan kekebalan yang ia miliki untuk suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena pengedaran dan penjualan obat-obatan terlarang sangat ditentang keras dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan dapat dijatuhi sanksi hukum. Berdasarkan pengamatan penulis dan dari kasus permasalahan diplomatik yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu kasus diplomatik yang kemudian penulis beri judul:

“Pelaksanaan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Pejabat Diplomatik Asing Yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia”(Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam pemberian hak kekebalan diplomatik di Indonesia?
2. Bagaimanakah kasus tindak pidana narkotika yang pernah dilakukan pejabat diplomatik Amerika Serikat di Indonesia?
3. Bagaimanakah bentuk tindakan pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemberian hak kekebalan diplomatik di Indonesia
2. Untuk mengetahui kasus tindak pidana narkoba yang pernah dilakukan pejabat diplomatik Amerika Serikat di Indonesia
3. Untuk mengetahui bentuk tindakan pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil – hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum nasional pada umumnya maupun di bidang hukum internasional pada khususnya.

- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil-hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis sosiologis* yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma – norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta – fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.⁸

Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala social yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

⁸ Soerjono Soekamto, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hal 103

memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Departemen Luar Negeri khususnya pada bagian Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri RI.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa Kovensi dan peraturan perundang – undangan yang terkait, antara lain :

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Undang – Undang No.1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan

Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta

Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarga

negara dan Kovensi Wina mengenai hubungan Konsuler

beserta protocol opsionalnya mengenai hal memperoleh

kewarganegaraan.

UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: literature atau hasil penulisan yang berupa hasil penulisan,

konvensi, buku – buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel dan lain – lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Departemen Luar Negeri dan, dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penulisan ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a) Perpustakaan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Program Regular Mandiri Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Universitas Andalas.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang narasumber diantaranya, bapak Bambang Trianto(Kasubbid Fasdip Kemlu RI) dan Ibu Triwahyuni(Sekretaris Kasubbid Fasdip Kemlu RI) yang terkait dengan bidang tugasnya masing – masing.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara:

1) *Editing*

Data yang telah diperoleh dari data dilapangan atau penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap,

atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) *Coding*

Coding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban dari responden yang berbeda. Hal ini untuk memudahkan dalam penyusunan data sehingga dapat diformulasikan menjadi sebuah kalimat dan kesimpulan yang baik.

3) Komputerisasi

Data yang telah selesai *editing dan coding*, kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

b. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan didalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar yang dibicarakan akan lebih terfokus pada pembahasan maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab yaitu ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka mengenai : pengaturan tentang hubungan diplomatik dan hak kekebalan diplomatik, bentuk – bentuk kekebalan diplomatik, penanggalan hak kekebalan diplomatik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan mengenai : praktek negara Indonesia dalam pemberian hak kekebalan diplomatik, bentuk kasus tindak pidana narkoba yang pernah dilakukan oleh pejabat Diplomatik Amerika Serikat di Indonesia, dan bentuk tindakan pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Diplomatik

1. Pengaturan Internasional tentang Hubungan Diplomatik.

Sebelumnya secara umum diakui bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai *right of legation*. Hak legasi ini ada yang aktif yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya kenegara lain, dan hak legasi pasif yaitu kewajiban untuk menerima wakil – wakil negara asing. Selanjutnya bila diperhatikan pada praktek yang berkembang hak legasi ini secara berangsur sudah ditinggalkan seperti yang dikatakan pakar hukum nasional Prancis Prof. Fauchille : *Tidak suatu negara pun diharuskan menerima duta besar negara lain. Itu adalah persoalan hubungan baik dan bukan masalah hukum murni.*

Namun seperti ditegaskan oleh pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 : *pembukaan hubungan diplomatik antara negara – negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan.* Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain – lain.

Dalam perkembangan dewasa ini, hubungan diplomatik ditandai dengan terdapatnya berbagai perwakilan diplomatik serta para pejabat diplomatiknya dan anggota-anggota lainnya di tiap-tiap negara penerima perwakilan diplomatik tersebut. Misi-misi diplomatik itu sifatnya tetap

walaupun pejabatnya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan beratus-ratus tahun, lembaga-lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi syarat utama dalam melaksanakan hubungan diplomatik, karena hubungan diplomatik antar negara sangat menentukan hubungan internasional negara tersebut.

Jika membicarakan mengenai sumber hukum diplomatik sama sekali tidak dapat di pisahkan dari sumber hukum internasional, apalagi bahwa hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum kebiasaan Internasional mengenai hubungan diplomatik ini baru mulai menjadi jelas pada abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres Wina tahun 1815.⁹ Sejak Kongres Wina 1815, para pejabat diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara telah pula dibicarakan, namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional.¹⁰

Tiga tahun kemudian, Austria, Rusia, Perancis, dan Inggris mengadakan Kongres Aix-La-Chapelle yang dikenal sebagai “Kongres Achen” pada 21 November 1818, yang menghasilkan suatu protocol, dikenal sebagai *protocol of achen*, dan berfungsi sebagai appendix amandemen pada Akta Final yang mengatur masalah kepangkatan pejabat diplomatik. Namun kenyataannya, perubahan penggolongan pangkat

⁹ Ali sastroamidjojo, 1971 *Pengantar Hukum internasional*, Bhratara, Jakarta; hal. 166.

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *op cit.*, hal 7.

diplomasi tersebut tidaklah berpengaruh besar terhadap aturan-aturan hubungan diplomatik yang telah ada.

Pada tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 14 April 1961, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi di Neue Hofburg, Wina, yang membahas mengenai hubungan diplomatik dan hak-hak kekebalan. Konferensi ini kemudian menghasilkan sebuah Konvensi dengan judul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tanggal 18 April 1961. Konvensi Wina ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik permanen antar negara. Dalam Konvensi ini juga terdapat dua protokol pilihan (*optional protocol*) yakni mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal.¹¹ Dari sinilah mulai adanya suatu pengaturan terhadap hubungan diplomatik serta prinsip hak-hak kekebalan seorang pejabat diplomatik yang berskala Internasional serta terkodifikasi dengan baik untuk menjadi panduan bagi negara-negara di dunia dalam melaksanakan hubungan diplomatik secara baik.

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik merupakan suatu keputusan masyarakat internasional dalam merealisasikan butir-butir ketetapan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Wina 1961 memberikan landasan hukum (internasional) yang kuat dan tepat bagi negara-negara untuk

¹¹ Somaryo Suryokusumo, *op cit.*, hal. 14.

menjalin dan meningkatkan hubungan diplomatik antar negara dalam rangka memenuhi *national interest* mereka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (*human right*).

Dalam membahas sumber hukum diplomatik sebagaimana pembahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sumber sistem hukum, tidak dapat di pisahkan dari apa yang tersebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi:

“Bagi Mahkamah Internasional yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan Hukum Internasional, terhadap perselisihan-perselisihan yang di ajukan kepadanya akan berlaku :

1. Perjanjian Internasional baik bersifat umum maupun khusus yang secara tegas memuat ketentuan-katentuan tentang diakui oleh negara – negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang terbukti merupakan praktek umum yang diakui sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum terkemuka dari berbagai negara di dunia, sebagai tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Sumber hukum Internasional di atas dapat dianggap sebagai sumber hukum dari hukum diplomatik (sumber hukum material), sedangkan sumber (hukum formal) dari hukum diplomatik adalah consensus dari negara-

negara yang meratifikasi konvensi-konvensi yang memuat hubungan diplomatik atau konvensi lain yang terkait dengan hukum diplomatik.

Konvensi Internasional yang juga merupakan perjanjian Internasional dalam arti umum, pada hakikatnya melibatkan banyak negara sebagai pihak karena itu lazim di katakan orang sebagai perjanjian yang bersifat Multilateral. Sedangkan dalam arti tertentu tidak lain merupakan perjanjian di mana hanya beberapa negara saja yang menjadi pihak.

Konvensi atau perjanjian internasional, tidak sebagai mana dalam masa-masa yang silam, sekarang secara umum sudah dapat di terima sebagai sumber pokok dari hukum internasional. Namun demikian banyak perjanjian yang pada khususnya yang di adakan secara bilateral tidak menciptakan suatu peraturan umum dalam hukum internasional, kecuali hanya bersifat pernyataan mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Dengan demikian hanya ada satu jenis khusus dari perjanjian yang dapat dianggap sebagai suatu hukum internasional yaitu apa yang disebut dengan perjanjian yang menciptakan hukum (*law making treaty*).

Kecuali yang di adakan oleh sejumlah negara yang bertindak untuk kepentingan bersama juga ditujukan untuk menciptakan peraturan baru. Perjanjian tersebut kemudian di akui oleh negara-negara lainnya baik melalui langkah resmi menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut seperti aksesori dan ratifikasi.

Secara rinci sumber pengaturan Internasional mengenai hubungan diplomatik terdapat pada :

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional dapat juga disebut konvensi yang artinya sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum Internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

Pengertian perjanjian internasional berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public.

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : *treaty; convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus Vivendi, dan letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian Internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian Internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Perjanjian Internasional (traktat) ditelaah dari jumlah pihak yang terlibat dapat di bedakan atas: traktat bilateral (dibuat oleh dua negara), dan traktat multilateral (dibuat oleh lebih dari dua negara). Dari sisi proses pembuatan, traktat terdiri atas *treaty contract*, dibuat melalui dua tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan; dan *law making treaties*, dibuat melalui tiga tahapan, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

Traktat bilateral menyangkut masalah-masalah khusus antar dua negara pembuat traktat, misalnya tentang kewarganegaraan dan ekstradisi, sehingga mungkin dapat bersifat tertutup bagi ratifikasi. Sedangkan traktat multilateral lazim mengatur masalah-masalah umum sehingga terbuka untuk negara lain. Untuk mengikat diri tersebut, negara peserta konvensi dapat turut serta melakukan ratifikasi atau akses. Konvensi – konvensi Internasional yang merupakan sumber utama Hukum Internasional adalah konvensi yang bersifat multilateral, *law making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian Internasional yang berisikan prinsip-prinsip yang ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.¹²

Isi perjanjian bilateral dapat dapat dijadikan sumber formal dari hukum diplomatik, sepanjang kaidah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Konvensi Wina yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Dengan demikian, perjanjian bilateral boleh dibuat dan dapat dijadikan sumber hukum diplomatik, sepanjang berisi penegasan, atau hanya usaha untuk melengkapi, atau bermaksud untuk

¹² Boer Mauna 2003, *hukum internasional, pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. PT Alumni, Bandung. Hal 117

memperluas ketentuan ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963. Saat ini banyak perjanjian Internasional yang dibuat semata-mata hanya merupakan penegasan dari kaidah-kaidah umum hukum diplomatik, sehingga perjanjian baru semacam tersebut pada hakikatnya tidak berakibat hukum.¹³

Secara rinci, perjanjian perjanjian internasional (multilateral) yang merupakan sumber hukum materil dari hukum diplomatik adalah sebagai berikut.

- a. *The Final Act of the Congress of Vienna(1815) on Diplomatic Ranks;*
- b. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol (1961).*
- c. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol (1963).*
- d. *Convension of Special Mission and Optional Protocol(1969)*
- e. *Convention on The Preventon and Punishment of Crimes Against Internationality Protected Person Including Agents(1973)*
- f. *Vienna Convention on The Representation of States In Their Relations with International Organitations of a Universal Character(1975)*

¹³ Sumaryo Suryokusumo.1995,op.cit. p.26

Konvensi Wina diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa Bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh panitia hukum internasional/ International Law Commission (ILC), yaitu sebuah panitia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 174/II/1974. Konvensi ini merupakan pengembangan secara progresif hukum diplomatik. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.¹⁴

2. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional dapat dijadikan sumber hukum jika suatu kebiasaan itu bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu hukum kebiasaan dalam suatu masyarakat perlu pengujian material dan pengujian psikologis.

1. Menurut uji material, suatu kebiasaan internasional menurut suatu pengulangan perbuatan yang menimbulkan hukum kebiasaan.
2. Menurut psikologis, suatu kebiasaan tersebut harus diyakini bahwa pengulangan perbuatan tersebut merupakan akibat dari kaedah yang memaksa.

¹⁴ Wayan Pratiana. 1981 *perjanjian internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Edisi No.4 Tahun ke-XI

Apabila kedua alat uji tersebut terpenuhi, maka suatu proses pengulangan dapat menjadi hukum kebiasaan internasional dan secara otomatis dapat menjadi sumber hukum.

Secara historis, Konvensi Wina Tahun 1961 dan Tahun 1963 yang di anggap sebagai sumber induk dari hukum diplomatik tersebut, pada hakikatnya merupakan perumusan tertulis atas kebiasaan-kebiasaan Internasional yang tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Meskipun demikian, tidak seluruh kebiasaan Internasional dapat menjadi bahan dasar Konvensi Wina tersebut.

Kebiasaan Internasional terus bermunculan seiring dengan bergulirnya waktu, karena kebiasaan Internasional itu sendiri selalu tumbuh dan berkembang senada dengan derap kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan kebiasaan Internasional sendiri terus berlaku sebagai sumber hukum selama memenuhi persyaratan tertentu dan secara substantial tidak bertentangan dengan Konvensi Wina yang mengatur tentang hubungan diplomatik maka kaidah kebiasaan internasional harus di tanggalkan.

Salah satu kebiasaan internasional adalah pengangkatan Kepala Corp Diplomatique (CD) pada suatu negara yang di dasarkan pada lamanya pejabat memegang jabatan di negara penerima, dan tingginya klasifikasi kepala perwakilan diplomatik yang disandang. Dari kaidah kebiasaan tersebut disimpulkan bahwa seorang duta jarang sekali menjadi

Dean/Doyen (Kepala Corp Diplomatik), kecuali dalam negara tersebut tidak ada negara yang membuka perwakilan diplomatik setingkat duta besar.¹⁵

3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab.

Prinsip hukum umum sebagai sumber hukum, penting bagi setiap pengadilan karena melalui sumber hukum inilah diberikan kelonggaran kepada pengadilan untuk menemukan dan membentuk kaedah-kaedah hukum baru dan mengembangkan hukum Internasional. Asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sedangkan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan pada asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar di dasarkan pada asas dan lembaga hukum romawi. Inti permasalahan yang perlu di pahami bahwa pokok sumber hukum yaitu asas hukum umum, bukan hanya prinsip hukum umum seluruhnya.

Prinsip prinsip hukum umum sebagai sumber hukum, penting bagi setiap pengadilan karena melalui sumber hukum inilah diberikan kelonggaran kepada pengadilan untuk menemukan atau membentuk kaidah kaidah hukum baru dan mengembangkan hukum internasional. Di samping itu, prinsip prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer penting pula bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum positif.

¹⁵ Masyur Effendi, 1994 *op.cit.*, p.35

Tujuan dari pengakuan prinsip/ asas-asas hukum umum ini pada dasarnya untuk menghindari keadaan yang tidak terbatas (*open ended*) dan samar-samar. Hal ini diperkuat oleh pengalaman yang diperoleh oleh *the advisory committee of jurist*, sebagai perancang statute, yang menyatakan bahwa suatu keadaan dimana tidak terdapat jawaban dalam traktat maupun kebiasaan, hadirnya prinsip-prinsip hukum umum di tujukan untuk di mungkinkan pengadilan menggunakan keadilan yang abstrak (*abstract justice*). Prinsip-prinsip hukum umum dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip hukum yang melandasi semua hukum yang ada di dunia baik hukum Internasional maupun hukum Nasional.

Jadi istilah hukum umum disini melingkupi latar Internasional maupun Nasional. Hukum ini sifatnya sangat fundamental, karena berupa prinsip-prinsip dan melandasi semua kaidah-kaidah hukum positif, sehingga pemberlakuannya pun bersifat universal. Semua negara dianggap terikat pada prinsip-prinsip hukum umum terlepas pada apakah suatu negara menyetujui atautakah tidak.

Asas prinsip hukum umum memuat nilai-nilai moral yang luhur, agung dan relative abadi, untuk itu perlu diteliti secara terus menerus. Asas-asas tersebut telah banyak dipakai/masuk dalam hukum positif internasional

4. Putusan-Putusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli Hukum

Putusan Mahkamah Internasional pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat internasional, kecuali pada pihak-pihak yang diwajibkan atau disarankan melaksanakan keputusan tersebut.

Pendapat para sarjana hukum terkemuka memiliki pengaruh besar apabila ahli hukum itu bertindak atau berpendapat dalam rangka penyelesaian sengketa internasional baik yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional maupun di luar Mahkamah Internasional (negoisasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase). Sekecil apapun peranannya, putusan pengadilan nasional maupun Mahkamah Internasional dan pendapat sarjana Hukum Internasional dapat di pakai sebagai pelengkap Hukum Internasional. Dalam praktik, usaha-usaha para sarjana hukum terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan Hukum Internasional di bawah organisasi swasta, misalnya *International Law Association* memberikan banyak tambahan perbendaharaan kaidah hukum diplomatik.¹⁶

2. Pengaturan Nasional tentang Hubungan Diplomatik.

Sebelum Indonesia berlaku UU No. 1 dan No. 2 Tahun 1982, hubungan diplomatik di Indonesia didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan Internasional. Khusus tentang keistimewaan dan kekebalan pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler, kaidah hukum yang di pakai ternyata sudah banyak yang telah di cantumkan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan—keputusan Menteri. Bahkan dalam praktik, pengaturan hubungan diplomatik dan konsuler hanya menggunakan nota diplomatik dan surat edaran.

¹⁶ Syahmin A.K., 1998 *op.cit.*, p.28.

Penyelenggaraan hubungan diplomatik di Indonesia di dasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya .
2. Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsional Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan.
3. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
4. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
5. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia pasal 144 ayat 1 dan 2 yang berhubungan dengan penghinaan atau perlakuan lain yang merugikan para wakil negara asing atau utusan Organisasi Internasional di Indonesia.

B.Tinjauan Umum tentang Kekebalan Diplomatik

1. Pengertian Kekebalan dan keistimewaan Diplomatik.

Di dalam wilayah negara penerima permanen antara negara – negara di Eropa sudah menjadi umum, maka kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai diterima sebagai praktek – praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli Hukum Internasional meskipun jika

terbukti seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima.

Kemudian pada pertengahan abad ke 18 aturan-aturan kebiasaan Hukum Internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi para diplomat. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut sering dipergunakan istilah "*extraterritoriality*" atau "*extra-territoriality*". Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagai mana mereka tidak berada di negara penerima.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat di berikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Kekebalan diplomatik dinikmati tidak saja oleh kepala-kepala perwakilan (seperti duta besar, duta atau kuasa usaha) tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti consellor, para

sekretaris, atase dan lain sebagainya) oleh para staff administrasi dari perwakilan dan staff pembantu lainnya.

Di Indonesia, pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 16 UU No. 37 Tahun 1999.

Dalam Protokol I I Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, diatur bahwa dalam istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat atau (*inviolability*). Tidak dapat diganggu gugat atau inviabilitas adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa para diplomat memiliki hak memperoleh perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan kekebalan (*immunity*) diartikan kekebalan terhadap yuridiksi negara penerima baik yuridiksi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana.

Inviabilitas mengarah pada pengertian perlindungan secara menyeluruh oleh alat-alat negara penerima atas para diplomat dan sanak keluarganya terhadap segala gangguan yang mengakibatkan kerugian material, jiwa dan kehormatan. Sedangkan pengertian kekebalan menunjuk pada tidak dapat diberlakukannya hukum pidana dan hukum perdata negara penerima kepada diplomat dan sanak keluarganya. Dengan

kekebalan tersebut, para diplomat dan anggota keluarganya bebas dari segala penuntutan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan pengadilan yang dilakukan oleh alat-alat negara penerima.

Pengertian keistimewaan adalah berbagai hak istimewa yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik adalah pembebasan dari : pajak, bea cukai, pemberian jaminan social, wajib militer di negara penerima.

Secara formal, imunitas diplomat akan otomatis berlaku apabila pejabat diplomatik tersebut bisa menunjukkan *ID Card* yang dikeluarkan Direktorat Fasilitas Diplomatik Departemen Luar Negeri kepada aparat hukum negara penerima. Namun, pejabat diplomatik tetap bisa saja digugat apabila tindakannya sudah terbukti melanggar ketentuan hukum di negara penerima. Ini kecenderungan yang terjadi saat ini dan nanti di pengadilan di negara penerimalah yang akan memutuskan apakah gugatan itu bisa di terima atau tidak. Imunitas dan hak istimewa yang dimiliki pejabat diplomatik tersebut diberikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan pemerintah negara penerima. Contohnya saja diplomat Uni Soviet, karena terbukti melakukan kegiatan mata-mata (spionase) sistem pertahanan negara Indonesia, pejabatnya langsung di usir.¹⁷

¹⁷Immunitas diplomatik bisa digugat, Koran Tempo, jumat, 1 Mai 2009

2. Teori – Teori tentang Hak Kekebalan.

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik antara negara secara timbal balik sudah dapat mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijanjikan dalam Konvensi Wina Tahun 1961.

Dalam Hukum Internasional, pemberian kekebalan dan keistimewaa diplomatik ini dikenal beberapa teori.

Tiga teori yang membahas mengenai alasan pembenar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu *exterritoriality theory*, *representative character theory*, dan *functional necessity theory*.¹⁸

a. *Exterritoriality Theory*

Menganggap bahwa meskipun para diplomat secara konkret tinggal di negara penerima, tetapi secara yuridis dianggap ada di luar wilayah negara penerima yaitu tetap tinggal di negara pengirim. Dengan demikian, menurut teori tersebut seluruh gedung perwakilan dan perabot yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang mendiami gedung perwakilan dianggap sebagai perluasan – perluasan dari wilayah negara pengirim, maksudnya adalah bahwa pejabat diplomatik asing itu tidak tunduk pada yuridiksi hukum nasional negara setempat, yang sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap pejabat diplomatik hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim. Sedangkan kantor perwakilan dan tempat kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim.

¹⁸ Widodo, 2009 *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Surabaya, hal 117 - 120

Namun dalam prakteknya teori eksteritorialis ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dianggap tidak realistis. Teori ini hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya dan karena itu tidak diterima oleh masyarakat internasional.

b. *Representative Character Theory*

Dalam hukum Internasional dikenal suatu adagium yang berbunyi "*par im habet imperium*" maksudnya adalah suatu negara yang berdaulat tidak bisa melaksanakan yuridiksinya terhadap suatu negara berdaulat lainnya. Jika seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil dari negaranya, maka setiap sikap dan tindakannya adalah merupakan juga tindakan dari negara yang diwakilinya. Dalam Bahasa Indonesia diartikan teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat, atau teori sifat perwakilan. Menurut teori ini, diplomat dianggap sebagai symbol atau lambang negara pengirim sekaligus wakil negara pengirim di negara penerima, karena itu segala perbuatan diplomat harus dianggap sebagai perbuatan dari kepala negara atau setidaknya dianggap sebagai pencerminan kehendak negara pengirim. Berpijak pada pola pemikiran tersebut, setiap diplomat perlu mendapat kekebalan dan keistimewaan agar dapat melaksanakan tugas secara baik. Pemberian kekebalan dianggap konsekwensi logis dari anggapan bahwa diplomat

merupakan wakil dari kepala negara atau wakil negara yang berdaulat.

Teori ini berasal dari era kerajaan masa lalu dimana negara penerima memberikan semua hak, kebebasan dan perlindungan kepada utusan- utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Tetapi seperti halnya dengan teori ekstrateritorialitas, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini tidak mempunyai batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum.

Teori ini mendasarkan pemberian hak kekebalan bagi para pejabat diplomatik, karena dianggap mewakili kepala negaranya di luar negeri. Teori ini di tafsirkan bermacam-macam antara lain;

1. Apabila seorang diplomat di anggap sebagai wakil negara atau terutama kepala negara, maka perbuatan dan tindakan-tindakan diplomat itu haruslah dianggap seolah-olah merupakan perbuatan dan tindakan dari kepala negara pengirim. Hal ini disebabkan di dalam Hukum Internasional ditentukan bahwa semua warga negara adalah kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya. Oleh karena itulah para pejabat diplomatik harus diberikan hak kekebalan tertentu.
2. Karena adanya kedaulatan dari negara asing, agar pejabat diplomatik dapat melakukan tugas perwakilannya secara bebas di negara penerima, dipandang perlu untuk

memberikan kekebalan terhadap para diplomat. Teori ini pada pokoknya menganggap kedudukan wakil diplomatik adalah dipersamakan dengan seorang kepala negara pengirim.

c. *Functional Necessity Theory*

Menurut teori ini, hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan negara penerima dan negara pengirim. Dengan memberikan tekanan kepada kepentingan fungsi terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima.

Berpijak pada ketiga teori diatas, teori kebutuhan fungsional (*Functional Necessity Theory*) adalah teori yang paling rasional dalam membahas latar belakang kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Sir Gerald Fitzmaurice, reporter khusus yang ditunjuk oleh Komisi Hukum Internasional untuk menangani perumusan perancangan Konvensi Wina 1961 menyadari bahwa "*Functional Necessity Theory*" tidak saja merupakan teori yang paling memuaskan, tetapi juga merupakan teori yang paling benar. Teori Fungsional dianggap sangat mendekati kebenaran dengan alasan yang cukup sederhana bahwa dalam penilaian sebelumnya seorang

diplomatik tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan kepadanya hak kekebalan tertentu.

Kita melihat bahwa hak untuk memberikan kekebalan kepada para diplomatik adalah agar mereka dapat melakukan fungsinya secara luas dan sempurna, telah pula dianut dan diakui dalam Konvensi Wina 1961, yaitu didalam pasal 27. Dengan demikian, Konvensi Wina 1961 juga merupakan penganut dari teori kebutuhan fungsional ini, yang membenarkan bahwa hak kekebalan wakil diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik atau para diplomatnya dapat menunaikan tugas mereka dengan sebaik – baiknya.

Jelaslah bahwa dasar pemberian semua kemudahan, hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain.

3. Penanggalan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum Internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberhentikan dan menanggalkannya adalah subjek Hukum Internasional, sehingga dalam konteks ini yang menjadi subjek Hukum Internasional adalah negara, bukan diplomat karena posisi diplomat dalam hal ini adalah sebagai alat negara, bukan individu. Berdasarkan pertimbangan teoritis inilah yang

berhak memberhentikan dan menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah negara pengirim misi.¹⁹

Pasal 32 Konvensi Wina 1961 berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Disebutkan bahwa *kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti yang tersebut dalam pasal 37 dapat di tanggalkan oleh negara pengirim*. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas.

Dalam hal ini dapat di jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka kekebalan dan keistimewaan yang di miliki oleh seorang pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti yang tercantum dalam pasal 37 Konvensi Wina 1961 dapat ditanggalkan (*waived*) oleh negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas (pernyataan tertulis).

Dari pasal 32 ayat (1) jelas kita lihat bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang pejabat diplomatik adalah hanya negara pengirim. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana di dalam prakteknya, apakah harus negara pengirim sendiri yang menyatakan secara resmi mengenai penanggalan kekebalan yang di miliki oleh seorang pejabat diplomatik? Ataukah sudah cukup, jika sudah ada pernyataan dari kepala perwakilan diplomatiknya? Di dalam

¹⁹ *Ibid* hal 166

prakteknya, sudah cukup apabila kepala perwakilan saja yang menyatakan penanggalan diplomatik dari seorang staff diplomatiknya. Sebab kepala perwakilan adalah wakil dari negara penerima.²⁰

Semenjak beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang menjaadi penyebab permintaan penanggalan kekebalan diplomatik ini antara lain karena perbuatan criminal, penyelundupan, pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendara mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang. Dalam hal-hal tertentu kebijakan *mempersona non gratakan* seorang pejabat diplomatik oleh negara penerima dianggap tidak memadai lagi. Dapat terjadi permintaan negara penerima untuk mengadili si pejabat diplomatik yang telah melakukan pelanggaran pidana di peradilan nasional negara penerima tersebut, yakni melalui cara penanggalan kekebalan diplomatik ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961.

4. Berakhirnya kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.

Pengertian mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah berkembang dari masa ke masa. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan secara timbal balik memang mutlak perlu dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tidak

²⁰ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik: Dalam kerangka Studi Analisis*, loc ,cit

pandang sistem ketatanegaraan maupun sistem social mereka yang berbeda. Di samping itu pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu bukanlah untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien, terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Timbul pertanyaan, bila kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku dan kapan berakhirnya.

Bagi negara pengirim sudah jelas bahwa kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik berakhir dan tidak berlaku lagi pada saat wakil diplomatik tersebut sudah kembali berada di negaranya sendiri, karena tidak mungkin negara itu memberikan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa kepada warga negaranya sendiri.

Sedangkan bagi negara penerima kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik dari seorang wakil diplomatik asing masa jabatannya dan tugas-tugasnya telah berakhir, biasanya pada saat ia meninggalkan negara itu atau pada saat berakhirnya suatu waktu yang layak atau kesempatan yang layak (*reasonable period/reasonable opportunity*) yang diberikan padanya untuk meninggalkan negara penerima, ketentuan ini terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut :

“When functions a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leave the country, or expiry of reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts

performed by such a person in exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

Di dalam pasal 39 ayat 2 tersebut ditegaskan bahwa kekebalan dan hak istimewa diplomatik tersebut menjadi suatu jaminan bagi para pejabat diplomatik yang masa kerja/tugasnya telah berakhir bahwa ia tetap menikmati perlakuan yang sedemikian itu, dalam hal bentrokan senjata. Tetapi berapa lamakah yang dimaksud dengan waktu yang layak itu baik dalam Konvensi Wina 1961 maupun konvensi yang lain tidak diberikan penjelasan yang selanjutnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa baik anggota keluarga yang hidup serumah maupun pengikut-pengikut seorang wakil diplomatik, tetap mempunyai hak untuk menikmati kekebalan dan hak istimewa sampai berakhir tugas dan fungsi diplomat karena kematiannya.

Akhirnya dapatlah penulis simpulkan bahwa mulai berlakunya kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa yaitu pada seorang wakil diplomatik memasuki wilayah penerima didalam perjalanannya dalam memangku jabatannya atau ketika ia sudah berada di wilayah negara penerima, mulai pengangkatannya diberitahukan kepada menteri luar negeri setempat. Dan berakhirnya pada saat ia meninggalkan negara itu atau berakhir pada saat suatu waktu yang layak dan diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima, dalam hal seorang wakil diplomatik itu masa jabatannya atau tugas-tugasnya telah berakhir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan dalam Pemberian Hak Kekebalan Diplomatik di Indonesia.

Indonesia adalah suatu negara hukum oleh karenanya setiap pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tentu harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Landasan hukum atas pemberian hak-hak tersebut pertama-tama didasarkan atas prinsip reciprositas (timbang balik) antar negara dan prinsip ini adalah mutlak di perlukan dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem social budaya mereka yang berbeda.

Ini semua dilakukan untuk menjamin terlaksananya fungsi para pejabat diplomatik secara efektif dan efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Dengan demikian sudah selayaknyalah para diplomat beserta anggota keluarganya dan stafnya menikmati kekebalan dan keistimewaan tertentu.

Dalam abad ke 16 dan 17, kekebalan diplomatik telah mulai diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum Internasional. Jika terbukti seorang Duta Besar telah terlibat dalam tindak pidana atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima, Duta Besar tersebut dapat diusir, tetapi tidak dapat di tangkap atau diadili pada negara penerima.

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik merupakan suatu keputusan masyarakat Internasional dalam merealisasikan butir-butir yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Wina Tahun 1961 memberikan landasan hukum yang tepat dan kuat dalam meningkatkan hubungan diplomatik negara-negara dalam memenuhi *national interest* mereka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Negara Indonesia selama ini telah menggunakan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan konsuler sebagai pedoman dalam Hubungan Internasional. Untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam Hubungan Internasional, maka pada tanggal 25 Januari 1982, pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1982. Ini merupakan suatu hal yang logis sebab dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah

Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan konsuler di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan konsuler dari negara lain.

Kini di Indonesia yang dipakai sebagai landasan hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik berlaku Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protocol opsionalnya serta Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler beserta protocol opsionalnya dan Konvensi New York mengenai Misi khusus 1969 beserta protocol opsionalnya. Dalam mukadimah konvensi Wina 1961 ditentukan bahwa maksud dari pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan individual, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut diberikan hanyalah menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik serta perwakilan konsuler secara efisien.

Indonesia telah dapat menerima seluruh isi konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik dan konsuler beserta protocol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, kecuali protocol mengenai penyelesaian sengketa secara wajib (*compulsory jurisdiction*). Pengecualian ini karena pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, perundingan atau konsultasi antar negara-negara yang bersengketa.

Di samping konvensi-konvensi tersebut diatas, landasan hukum yang dipergunakan di Indonesia bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sampai saat ini masih berlaku peraturan-peraturan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1947 mengenai pembebasan pajak radio bagi pejabat diplomatik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957 mengenai pembebasan pejabat diplomatik dari Bea masuk;
3. Keputusan Menteri Keuangan (instruksi menteri keuangan) Nomor 1, 2 , dan 5, tertanggal 5 Desember 1952 mengenai pembebasan pajak penjualan.

Seluruh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para agen diplomatik di Indonesia telah dihimpun oleh Departemen Luar Negeri dalam suatu “Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler” yang memuat seluruh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat-surat Edaran Departemen Luar Negeri, dan Keputusan Menteri Keuangan. Namun sangat di sayangkan bahwa buku pedoman tersebut hanya di peruntukkan bagi intern Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan instansi-instansi lainnya seperti pengadilan, kepolisian serta instansi-instansi pemerintah lainnya yang memerlukan peraturan tersebut dalam menghadapi masalah-masalah di atas harus mengadakan pencarian dan pengumpulan ketentuan-ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara tersendiri.

Kemudian mengenai ketentuan-ketentuan pengklasifikasian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia telah diatur dalam buku pedoman tertib diplomatik dan tertib protokoler yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri tersebut. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik di dalam bahasan aslinya mencakup dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Inviolability*(kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang merugikan).
- b. *Immunity*(kekebalan pribadi pejabat diplomatik, yakni kekebalan terhadap yuridiksi negara penerima baik yang bersifat perdata, pidana maupun administratif).

Dalam pedoman tertib diplomatik dan tertib protokoler di singgung mengenai penggolongan para pejabat diplomatik yang dapat menikmati kekebalan diplomatik di Indonesia, yang dapat diperincikan sebagai berikut;

- a. Pejabat diplomatik;
- b. Pejabat konsuler karier;
- c. Pejabat diplomatik yang berwarganegara asing (*non diplomatic home based of foreigh nationality*), dan
- d. Pegawai diplomatik yang bukan warga negara asing dan diangkat di Indonesia (*localy recruited non diplomatic staff of foraign nationality*).

Yang tergolong dalam pejabat-pejabat diplomatik sub a, memiliki kekebalan penuh termasuk anggota keluarganya yang berdiam serumah, dan urutan ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 jo pasal 37 konvensi Wina 1961 yang meliputi;

1. Kepala perwakilan diplomatik;
 - a. Duta besar
 - b. Duta, dan
 - c. Kuasa Usaha
2. Anggota-anggota staff diplomatik;
 - a. Minister,
 - b. Minister counselor,
 - c. Consellor
 - d. Sekretaris I,II,III.
 - e. Atase-atase dan atase-atase teknis (atase bidang ekonomi,atase perdagangan,atase penerangan/pers atase kebudayaan dan atase militer).
 - f. Kepala dan anggota-anggota staff perwakilan asing lainnya yang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia mendapat perlakuan sama seperti pejabat-pejabat diplomatik.

Praktek mengenai pemberian keistimewaan bagi pejabat diplomatik di Indonesia, bersumber pada berbagai macam peraturan dan Undang-Undang (yang selama ini dipergunakan) bahkan sampai pada saat

inipun masi di praktekkan. Namun pada prinsipnya pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, diberikan atas dasar asas timbal balik antar negara dan prinsip ini dipraktekkan oleh hampir seluruh negara-negara berdaulat penuh maupun negara-negara bentuk lainnya. Hal itu penting dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem politik dan social yang berbeda.²¹

Suatu hal yang menguntungkan bagi perwakilan asing adalah bahwa pemberian keistimewaan yang berlaku di Indonesia ini tidak membedakan antara pejabat diplomatik dan para pejabat konsuler. Hal ini di sebabkan oleh karena Undang-Undang perpajakan di Indonesia jauh sebelum konvensi Wina dibentuk sudah memasukkan ketentuan-ketentuan secara universal tentang pembebasan pajak bagi para wakil diplomatik dan konsuler dalam peraturannya. Bahkan pejabat-pejabat yang bertugas non diplomatik-pun diberi kelonggaran yang hampir sama dengan pejabat-pejabat diplomatik.²² Namun bagi para pejabat yang berstatus bukan diplomatik di dalam pemberian keistimewaan bagi mereka dibatasi oleh beberapa syarat, antara lain adalah

- a. Tidak mempunyai kewarganegaraan negara penerima, atau
- b. Tidak bertempat tinggal tetap di negara penerima dan mereka tidak melakukan pekerjaan bebas serta perusahaan di negara penerima.

28Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Trianto(Kasubbid Fasdip Kemlu RI) Tanggal 22 Februari 2010 Jam 10.45 WIB

²² Lihat Pedoman Tertib Diplomatik hal 43.

Pembebasan pajak seperti ini hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertalian dengan pekerjaan dinasny dan tidak berlaku terhadap tindakan-tindakan di luar keperluan dinas mereka.

2. Kasus tindak pidana narkoba yang pernah dilakukan pejabat diplomatik Amerika Serikat di Indonesia

Walaupun kepada misi Perwakilan Diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan keistimewaan diplomatik bahkan diperluas kepada keluarganya yang tinggal bersama, namun Konvensi Wina 1961 juga memberikan pembatasan-pembatasan secara hukum. Dalam kasus-kasus yang pernah terjadi selama kurun waktu 20 tahun belakangan ini ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan diplomatik sehingga diakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai *persona non grata* atau diadili di pengadilan negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf yang melanggar tersebut.²³

Penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima. Di dalam pasal 27 misalnya, Konvensi Wina telah mengatur bahwa kantong diplomatik yang di kirimkan oleh suatu Kedutaan Besar Asing keluar dari

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Trianto (Kasubbid Fas dip Kemlu RI) Tanggal 22 Februari 2010 Jam 10.45 WIB

negara penerima tidak dapat diganggu gugat baik untuk ditahan maupun dibuka (ayat 3); namun pembatasan mengenai pengiriman kantong diplomatik itu secara jelas telah diatur dalam ayat 4 pasal tersebut bahwa;

“The package constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use”

Dengan demikian, isi kantong diplomatik itu diperbolehkan hanya untuk pengiriman dokumen-dokumen penting dari perwakilan asing termasuk barang-barang lainnya untuk keperluan dinas seperti cap, bendera, paspor, buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dapat digolongkan hanya untuk kepentingan dinas. Dalam kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh anggota staf perwakilan asing yang melanggar perundang-undangan negara penerima di Indonesia dimana dua anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah terlibat dengan pengedaran dan penjualan obat-obat bius yang jelas melanggar perundang-undangan. Dari segi Konvensi Wina 1961 sendiri juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 41;

“without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State”

Jelaslah bahwa walaupun para anggota staf perwakilan asing di suatu negara menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh negara penerima, mereka harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara setempat. Kasus yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1994 mengenai tertangkapnya dua orang anggota staf kedutaan

Besar Amerika Serikat di Jakarta masing-masing bernama Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin III, di sebuah hotel di Jakarta karena terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obatan terlarang dengan terdapatnya barang bukti sebanyak 160 butir *ectasy*.²⁴ Pada waktu diadakan pengeledahan di rumah tempat tinggal Steven J. Bryner ternyata telah ditemukan tablet *ecstasy* warna merah jambu sebanyak 5306 butir, warna kuning 1948 butir, warna putih 120 butir dan warna ungu 8 butir yang diperkirakan senilai 159 juta rupiah (US \$ 75.000).

Lalu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah menyampaikan nota resmi kepada Departemen Luar Negeri dan mengajukan protes atas penahanan dua anggota staf Kedutaan Besar Amerika Tersebut dan meminta agar Pemerintah Indonesia, atas dasar pasal 29, 31, dan 37 Konvensi Wina segera membebaskan mereka karena sebagai anggota staf perwakilan tidak bisa diganggu gugat, baik di tangkap maupun melakukan penahanan. Di samping itu, kecuali mereka bebas dari yuridiksi pidana, juga bebas dari yuridiksi perdata maupun administrasi dari negara penerima. Kedutaan Besar Amerika Serikat juga menjamin bahwa kedua orang tersebut sebagai anggota personil militer akan dikembalikan ke Markas Besar mereka dimana penyelidikan dan penuntutan akan dilakukan menurut hukum.

Steven J. Bryner dan Peter M. Karajin III, keduanya adalah dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang diperbantukan pada Kedutaan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Trianto (Kasubbid Fas dip Kemlu RI) Tanggal 22 Februari 2010 Jam 10.45 WIB

Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai staf administrasi dan teknis yang masing-masing pemegang paspor diplomatik dan dinas. Seperti tersebut dalam pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961 anggota staf administrasi dan teknis dari perwakilan asing akan menikmati kekebalan dan keistimewaan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 29, pasal 31 (1) dan (2).

Atas dasar permintaan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut, Pemerintah Indonesia tidak meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan kedua anggota staf perwakilan di Indonesia untuk diadili di Indonesia, tetapi telah meluluskan untuk menyerahkan mereka diadili pada Pengadilan Militer Amerika Serikat di Guam.

Sehubungan dengan hal itu, pihak kepolisian pada tanggal 10 Februari 1994 telah menyerahkan secara resmi kedua tersangka kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk tetap dalam pengawasan keamanan Kedutaan Besar dengan catatan bahwa setiap saat penyidik kepolisian dapat memeriksa yang bersangkutan dalam rangka pemeriksaan *pro justicia*. namun demikian, Bryner dan Kerajin kemudian pada malam harinya telah diberangkatkan ke Guam dengan pengawalan militer. Mereka telah mulai diadili di Mahkamah Militer di Guam pada awal bulan Mei 1994 dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer Guam pada tanggal 27 Juli 1994 telah menjatuhkan hukuman masing-masing 7 tahun penjara disamping mereka harus melakukan kerja paksa.²⁵

²⁵ Ibid

3. Tindakan Pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia

Pada mulanya pengaturan dan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya terhadap pelaksanaan serta pengakuan pemberian hak kekebalan diplomatik di Indonesia hanya berdasarkan kebiasaan Internasional yang sudah baku, yang berlaku dalam praktek antar negara dalam mengadakan pertukaran wakil diplomatik. Kebiasaan Internasional sendiri sebagai mana dinyatakan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.

Dalam masa-masa permulaan Pemerintah Indonesia di dalam melakukan Hubungan Internasional yang bersifat diplomatik, telah berpegang pada satu pengaturan yaitu; Pedoman Tertib Diplomatik Dan tertib Protokoler. Walaupun pengaturan ini bersifat interen, namun pada hakekatnya ketentuan yang di pakai adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kebiasaan Internasional maupun Kongres Wina 1815 yang mengatur tentang hubungan diplomatik.

Pengaturan tersebut didalam pelaksanaanya di dasarkan kepada kasus-kasus hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lainnya yang di dasarkan pada asas timbal balik (*the principle reciprocity*). Setelah Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Wina 1961 tanggal 25 Januari 1982 yang menjadi

landasan hukum dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan Dan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Pemerintah Indonesia segera mendepositkan suatu piagam aksesi yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri pada 17 Mei 1982 kepada Sekjen PBB yang isinya antara lain memuat bahwa Pemerintah Indonesia telah menyatakan ikut serta sebagai pihak dalam Konvensi Wina 1961.²⁶ Ini menandakan semakin kokohnya landasan hukum Negara Indonesia dalam mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan diplomatik yang timbul. Konsistensi pelaksanaan aturan-aturan Konvensi Wina 1961 ini sangat penting, terutama mengenai hubungan antar negara-negara di dunia dan juga dalam rangka prinsip persahabatan antar negara dalam ruang lingkup Internasional.

Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protocol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, kecuali protocol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib (*compulsory jurisdiction*). Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan

²⁶ *Ibid.*

penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Pelaksanaan Konvensi Wina 1961 adalah sangat mutlak adanya sebagai jaminan hubungan persahabatan antara Negara Indonesia dengan negara lainnya dalam menjalin hubungan diplomatik. Terhadap kegiatan-kegiatan pejabat diplomatik asing yang dinilai bertentangan dengan hukum pidana Indonesia, bahwa Pemerintah Indonesia haruslah memproses dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan dalam Konvensi Wina 1961 bagi para pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

1. Penyelidikan Dan Penyidikan

Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Amerika di Indonesia, meskipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa hak kekebalan tersebut tidaklah bersifat absolute, artinya hak kekebalan diplomatik dapat sewaktu-waktu hilang. Sebelum pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana tersebut dikenakan sanksi *persona non grata* yang merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia, maka Negara Indonesia tentunya harus dapat membuktikan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Amerika tersebut.

Meskipun dalam Konvensi Wina 1961 tidak diatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, tetapi berdasarkan hukum kebiasaan Internasional yang memungkinkan melakukan penangkapan dan

penahanan terhadap seorang pejabat diplomatik, maka sebelum pada proses penangkapan dan penahanan Pemerintah Indonesia tentu harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi indikasi tindak pidana di wilayahnya yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik asing. Dan proses untuk memperoleh barang bukti sebagai bukti bahwa pejabat diplomatik Amerika tersebut telah melakukan tindak pidana, maka prosedur yang dapat dilakukan tentunya harus sesuai dengan hukum acara pidana Negara Indonesia(KUHAP).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik(Aparat Kepolisian RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik(Pejabat Kepolisian RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus) dalam hal ini dan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah semua prosedur penyelidikan maupun penyidikan telah syah dan menyatakan bahwa si pejabat diplomatik Amerika tersebut memang betul-betul terbukti melakukan tindak pidana di Negara Indonesia, maka tindakan yang selanjutnya dapat dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia adalah *Persona Non Grata* ataupun penangkapan dan penahanan terhadap pejabat diplomatik Amerika tersebut.

2. Penangkapan Dan Penahanan

Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana yang berat, yang bahkan dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, yakni berupa tindakan penangkapan dan penahanan. Sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para pejabat diplomatik asing tersebut, Oppenheim-Lauterpacht mengatakan;

“Jika seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dalam negeri negara penerima sedemikian rupa, sehingga perlu menempatkan diplomat itu dalam tekanan dengan maksud mencegah agar perbuatan serupa tidak terulang kembali, atau jika ia melakukan tindak pidana makar terhadap penguasa negara penerima, dan perbuatan demikian dapat ditanggulangi hanya dengan menempatkan diplomat yang bersangkutan dalam tahanan sementara, maka ia dapat ditangkap, meskipun dalam waktu yang layak ia harus dideportasi dari negara penerima secara aman”.

Kemudian dikatakannya lagi;

“...penangkapan demi kepentingan negara tidaklah tertutup kemungkinan, walaupun tidak akan sampai kepada penuntutan dimuka pengadilan...”²⁷.

Dari pernyataan Oppenheim-Lauterpacht diatas, bahwa sanksi yang tegas diberikan kepada para pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran pidana di negara penerima adalah hanya

²⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik; Dalam Kerangka Studi Analisis*, hal.32-33.

sebatas pengusiran saja, atau dalam istilah diplomatik bahwa negara penerima menyatakan "*Persona Non Grata*" sebagai bentuk pengusiran diri pejabat diplomatik asing tersebut. Sementara penangkapan dan penahanan terhadap pejabat diplomatik asing tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi apabila alasan penangkapan tersebut untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan yang sama dan tidak terulang lagi di negara penerima dengan alasan demi kepentingan negara, maka penangkapan yang demikian biasanya dalam praktek negara-negara banyak dilakukan.

Dalam kasus seperti ini, tindakan berupa penangkapan dan penahanan terhadap pejabat diplomatik asing inipun dibatasi hanya dalam waktu tertentu saja. Artinya bahwa seorang pejabat diplomatik yang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana di wilayah Negara Indonesia dapat di tangkap oleh aparat hukum Negara Indonesia, tetapi pada akhirnya dalam waktu yang layak harus dilepaskan, selanjutnya Negara Indonesia memberitahukan perihal penangkapan ini kepada perwakilan asing pejabat diplomatik yang bersangkutan dan dapat menyatakan pejabat diplomatik tersebut "*Persona Non Grata*".

Dalam mekanisme penangkapan dan penahanan pejabat diplomatik asing memang harus didasarkan pada proses penyelidikan dan penyidikan, yang mengindikasikan bahwa pejabat diplomatik asing tersebut telah melakukan tindak pidana di Indonesia

3. Persona Non Grata

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap seorang pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, apabila perbuatannya itu tidak dapat lagi di toleransi oleh Pemerintah Indonesia sebagai akibat dari perbuatan tindak pidananya itu, maka Pemerintah Indonesia melalui sebuah nota diplomatik dapat menyatakan pejabat diplomatik yang bersangkutan sebagai "Personan Non Grata".²⁸

Persona Non Grata adalah penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seorang pejabat diplomatik untuk ditempatkan di negara penerima tersebut baik sebelum maupun sesudah pengangkatannya. Sebelum pengangkatannya disini berarti permintaan *Agreement* dari negara pengirim sebagai dasar pengangkatan calon pejabat diplomatik yang ditugaskan ke negara penerima telah ditolak oleh negara penerima, yang berarti juga bahwa negara penerima menganggap calon pejabat diplomatik yang hendak dikirimkan ke negaranya sebagai *Persona Non Grata*. Negara penerima tidak perlu memberikan alasan apapun mengenai pernyataan penolakan ini, sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu menanyakan alasan penolakan dalam pemberian pernyataan dari negara penerima tersebut. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yaitu sebagai berikut:

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Triwahyuni (Sekretaris Kasubbid Fas dip Kemlu RI) Tanggal 24 Februari 2010 Jam 11.05 WIB

“The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement”.

Sedangkan setelah pengangkatannya berarti bahwa pejabat diplomatik tersebut telah nyata melakukan tindakan melanggar peraturan-peraturan dari negara penerima maupun keteentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Dalam hal ini, negara penerima berhak menyatakan *Persona Non Grata* terhadap pejabat diplomatik tersebut melalui sebuah nota diplomatik. Pernyataan *Persona Non Grata* menurut ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 diberikan oleh negara penerima tanpa harus memberikan alasan apapun. Negara penerima boleh setiap saat tanpa harus menerangkan keputusannya memberitahukan kepada negara pengirim bahwa pejabat diplomatiknya diberikan *Persona Non Grata*. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961;

“The receiving State may at any time and without having to explain its of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable, in any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State”

Berdasarkan ketentuan pada pasal ini dapat ditegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara penerima setiap saat dan tanpa harus memberikan penjelasan apapun dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa pejabat diplomatiknya dikenakan *Persona Non Grata*, oleh sebab itu negara pengirim harus memanggil pulang atau harus mengakhiri fungsinya diperwakilan.

Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan, apabila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya, maka Negara Indonesia dapat menolak untuk mengakui bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan adalah sebagai anggota perwakilan diplomatik negara pengirim. Dalam hal seorang pejabat diplomatik dinyatakan *Persona Non Grata*, negara pengirim harus segera mungkin *merecall* atau mengakhiri tugas dari pejabat diplomatiknya di negara penerima. Akan tetapi, jika negara pengirim dalam waktu yang tidak berkenan atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya, maka Negara Indonesia dapat menolak untuk mengakui pejabat diplomatik yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan diplomatik. Ini berarti bahwa pejabat diplomatik tersebut tidak dapat lagi menikmati hak kekebalan diplomatiknya di Negara Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah negaranya (kepala negara dari negara pengirim) menyampaikan Surat Panggilan Pulang atau *Letter of Recall* kepada pejabat diplomatik asingnya. Pejabat diplomatik asing yang bersangkutan harus menyampaikan pula Surat Panggilan Pulang ini kepada kepala Negara Indonesia, dan peristiwa ini tanpa dilakukan dalam sebuah upacara yang bersifat resmi. Dari kepala Negara Indonesia, pejabat diplomatik asing tersebut akan menerima kembali pasportnya dan sebuah surat yang dinamakan *Letter de Recreance* yang didalamnya disebutkan penerima *Letter of Recall*.

Dalam prakteknya selama ini, pemerintah Indonesia dapat menyatakan seorang pejabat diplomatik *Persona Non Grata* dan sebagai akibatnya pejabat diplomatik asing tersebut harus meninggalkan Indonesia. Pernyataan *Persona Non Grata* dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bila keberadaan seorang pejabat diplomatik tidak dapat lagi ditoleransi sebagai akibat dari sikap atau tindakannya yang telah nyata melanggar hukum atau ketentuan, baik menurut Konvensi Wina 1961 ataupun hukum nasional dari negara Indonesia, seperti spionase, pengedaran obat-obatan terlarang, pencurian dokumen Negara Indonesia dan lain sebagainya.²⁹

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Triwahyuni (Sekretaris Kasubbid Fasdip Kemlu RI) Tanggal 24 Februari 2010 Jam 11.05 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Indonesia adalah satu negara hukum , oleh karenanya setiap pemberian hak kekebalan diplomatik tentu harus mempunyai kepastian hukum. Landasan hukum bagi pemberian hak tersebut didasarkan atas prinsip reciprositas (timbal balik) antar negara. Negara Indonesia selama ini telah menggunakan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan konsuler yang diratifikasi menjadi UU Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1982 sebagai pedoman hukum di bidang diplomatik dan konsuler. Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional kini di Indonesia dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik berlaku konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protocol opsionalnya serta Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler beserta peotocol opsional dan kovensi New York mengenai Misi Khusus 1969 beserta protocol opsionalnya.
- 2). Dalam prakteknya misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan namun dalam kenyataannya banyak kasus mengenai penyalahgunaan kekebalan yang terjadi di negara penerima. dalam kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang

melanggar peraturan perundang – undangan negara penerima khususnya yang terjadi di Indonesia merupakan suatu bukti yang dapat dilihat mengenai penyalahgunaan tersebut. Kasus yang melibatkan dua diplomat Amerika ini termasuk kasus pidana, dimana dalam tahun 1994 telah terjadi suatu kasus tindak pidana pengedaran narkotika dengan barang bukti pil *ectassy*.

- 3). Terhadap kegiatan pejabat diplomatik asing yang dinilai bertentangan dengan hukum pidana Indonesia, pemerintah harus memproses dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan dalam Konvensi Wina 1961 bagi pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan tersebut berupa : penyelidikan dan penyidikan, penahanan dan penangkapan, serta persona non grata.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi lebih baik lagi antara pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri dengan pihak Kepolisian terkait penangkapan dan penahanan Pejabat Diplomatik Asing yang terbukti telah melakukan tindakan kejahatan di wilayah Indonesia agar semua proses yang dijalankan terhadap pejabat diplomatik asing tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia
2. Pemerintah Indonesia harus dapat lebih tegas lagi terutama dalam menjalankan aturan – aturan dalam Konvensi Wina 1961, sehingga pencapaian tujuan diplomasi serta masalah yang muncul didalamnya akan dapat terselesaikan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta

Boer Mauna, 2003, *Hubungan Diplomatik Konsuler*, Alumni, Bandung

_____, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional*, alumni, Bandung

_____, 2003, *Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Edy Suryono, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung

J.G Starke, 2009, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika

Mochtar Kusumaatmadja, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta, Bandung

R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sorjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Alumni, Bandung

Syahmin AK, 1984, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya

Wayan Pratiana, 1981, *Perjanjian Internasional*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Pembangunan

2. UNDANG – UNDANG

Vienna Convention On Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961)
Tentang Hubungan Diplomatik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina
Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal
Memperoleh Kewarganegaraan Dan Konvensi Wina Mengenai Hubungan
Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh
Kewarganegaraan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Koran Tempo, Edisi 1 Mai 2009 (Imunitas Diplomatik Dapat di Gugat)

